



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

1. Ahmat Rindowi Bin Rohani, bertempat tinggal di Dusun Pongangan, RT. 001, RW. 001, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Mualiyah Binti Samsudin, bertempat tinggal di Dusun Pongangan, RT. 001, RW. 001, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Khusus kepada Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perum DPU Bina Marga 2, Pakisan, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 82/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 82/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 24 Nopember 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tanggal 23 Nopember 2022;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 24 Nopember 2022, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 82/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir dengan nama DAWAWI dan Pemohon II lahir dengan nama SITI NGALIYAH;
2. Bahwa Pemohon I dan II telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 275/44/X/2000 tertanggal 16-10-2000; Dalam kutipan akta nikah tersebut nama Pemohon I tercatat atas nama Dawawi Bin Rohani dan nama Pemohon II tercatat atas nama SITI NGALIYAH Binti Samsudin;
3. Bahwa dalam perkawinan yang sah Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama:
 1. AGUS AHMAD ROFIK, lahir pada tanggal 23-12-2002,
 2. ZIDAN MUHAMAT ALVI, lahir pada tanggal 21-12-2009,
4. Bahwa nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama yang bernama AGUS AHMAD ROFIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Temanggung Nomor : 033540/TP/2009 tertanggal 8 April 2009 tercatat atas nama ayah DAWAWI (Pemohon I) dan nama Ibu SITI NGALIYAH (Pemohon II);
5. Bahwa nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak kedua yang bernama ZIDAN MUHAMAT ALVI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Temanggung Nomor : 37/PK/2010 tertanggal empat belas Januari dua ribu sepuluh tercatat nama ayah DAWAWI (Pemohon I) dan nama Ibu SITI NGALIYAH (Pemohon II);
6. Bahwa pada tahun 2012 telah dilaksanakan pemutakhiran data kependudukan E-KTP. Dan setelah pemutakhiran data nama Para Pemohon berubah. Pemohon I semula atas nama DAWAWI berubah dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3323190311760001 dan Kartu Keluarga (KK) nomor : 3323196103820002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menjadi atas nama AHMAT RINDOWI. Sedangkan Pemohon II semula atas nama SITI NGALIYAH berubah dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3323196103820002 dan Kartu Keluarga nomor : 3323196103820002. menjadi atas nama MUALIYAH;
7. Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama AGUS AHMAT ROFIK telah menempuh Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al- Hidayah Wonobojo. Dalam Laporan Hasil Belajar pada data Identitas Peserta Didik

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AGUS AHMAT ROFIK nama Para Pemohon selaku ayah dan ibu Kandung tercatat atas nama AHMAT RINDOWI dan MUALIYAH

8. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AGUS AHMAD ROFIK pada tanggal 5 Juni 2020 telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Hidayah Wonobojo, dalam IJAZAH atas nama AGUS AHMAD ROFIK Nomor : 023/Mts.11.23.026/PP.011/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020 dan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Madrasah nomor : 026,23/mts.23.20.1/PP.00/06/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang diterbitkan oleh MTs AL-HIDAYAH Wonobojo nama Pemohon I selaku ayah dari AGUS AHMAT ROFIK tercatat atas nama AHMAT RINDOWI.
9. Bahwa nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 275/44/X/2000 tertanggal 16-10-2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kejajar Wonosobo tercatat atas nama DAWAWI adalah orang yang sama dengan nama AHMAT RINDOWI sebagaimana tercatat dalam :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Temanggung Nomor 3323190311760001,
 - b. Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung nomor : 3323196103820002,
 - c. Laporan Hasil Belajar pada data Identitas Peserta Didik MTs AL-HIDAYAH Wonobojo atas nama AGUS AHMAT ROFIK,
 - d. IJAZAH yang diterbitkan oleh MTs AL- HIDAYAH Wonobojo atas nama AGUS AHMAD ROFIK Nomor : 023/Mts.11.23.026/PP.011/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020,
 - e. Surat Keterangan Hasil Ujian Madrasah nomor: 026,23/mtss.23.20.1/PP.00/06/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang diterbitkan oleh MTs AL-HIDAYAH Wonobojo,dan untuk selanjutnya nama Pemohon I dalam administrasi yang akan digunakan adalah AHMAT RINDOWI.
10. Bahwa nama Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 275/44/X/2000 tertanggal 16-10-2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kejajar Wonosobo tercatat atas nama SITI NGALIYAH adalah orang yang sama dengan nama MUALIYAH sebagaimana tercatat dalam :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Temanggung Nomor 3323190311760001,
 - b. Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung nomor : 3323196103820002,
 - c. Laporan Hasil Belajar pada data Identitas Peserta Didik MTs AL-

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH Wonoboyo atas nama AGUS AHMAT ROFIK

dan untuk selanjutnya nama Pemohon II dalam administrasi yang akan digunakan adalah MUALIYAH.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 275/44/X/2000 tertanggal 16-10-2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kejajar Wonosobo tercatat atas nama DAWAWI adalah orang yang sama dengan nama AHMAT RINDOWI sebagaimana tercatat dalam :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Temanggung Nomor 3323190311760001,
 - b. Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung nomor: 3323196103820002,
 - c. Laporan Hasil Belajar pada data Identitas Peserta Didik MTs AL-HIDAYAH Wonoboyo atas nama AGUS AHMAT ROFIK,
 - d. IJAZAH yang diterbitkan oleh MTs AL- HIDAYAH Wonoboyo atas nama AGUS AHMAD ROFIK Nomor: 023/Mts.11.23.026/PP.011/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020,
 - e. Surat Keterangan Hasil Ujian Madrasah nomor : 026,23/mts.23.20.1/PP.00/06/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang diterbitkan oleh MTs AL-HIDAYAH Wonoboyo,dan untuk selanjutnya nama Pemohon I dalam administrasi yang akan digunakan adalah AHMAT RINDOWI.
3. Menetapkan nama Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 275/44/X/2000 tertanggal 16-10-2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kejajar Wonosobo tercatat atas nama SITI NGALIYAH adalah orang yang sama dengan nama MUALIYAH sebagaimana tercatat dalam :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Temanggung Nomor 3323190311760001,
 - b. Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung nomor : 3323196103820002,
 - c. Laporan Hasil Belajar pada data Identitas Peserta Didik MTs AL-HIDAYAH Wonoboyo atas nama AGUS AHMAT ROFIKdan untuk selanjutnya nama Pemohon II dalam administrasi yang akan digunakan adalah MUALIYAH.;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Tmg



4. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya dan setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti tulisan yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3323190311760001 atas nama AHMAT RINDOWI (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3323196103820002 atas nama MUALIYAH (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/44/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2000 telah dilangsungkan akad Nikah seorang laki-laki Dawami Bin Rohani dengan Siti Ngaliyah binti Samsudin (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 033540/TP/2009 atas nama AGUS AHMAD ROFIK, lahir di Temanggung tanggal, 23 Desember 2002, anak ke satu laki-laki dari suami istri Dawami dengan Siti Ngaliyah, dikeluarkan di Temanggung tanggal 8 April 2009, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/PK/2010 atas nama ZIDAN MUHAMAT ALVI, lahir di Temanggung tanggal, 21 Desember 2009, anak ke dua laki-laki dari suami istri Dawami dengan Siti Ngaliyah, dikeluarkan di Temanggung tanggal 14 Januari 2010, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3323192105140001 atas nama Kepala Keluarga AHMAT RINDOWI (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2019/2020, No.023/Mts 11.23.026/PP011/06/2020, atas nama AGUS AHMAD ROFIK, lahir di Temanggung pada tanggal 23 Desember 2002, anak AHMAT RINDOWI (P-7);
8. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama AGUS AHMAD ROFIK yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tanggal 29 Oktober 2018 (P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Madrasah tahun pelajaran 2019/2020 atas nama AGUS AHMAD ROFIK yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah al Hidayah Wonoboyo tanggal 5 Juni 2020 (P-9);
10. Fotokopi surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Cemoro tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama Ahmat Rindowi (P-10);
11. Fotokopi surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Cemoro tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mualiyah (P-11);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. **Slamet Panuntun**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Paman saksi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari nama kecil Dawami menjadi Ahmad Rindowi dan istrinya dari nama Siti Ngaliyah menjadi Mualiyah;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon I adalah ayah Rohani dan nama orang tua Pemohon II adalah ayah Samsudin;
 - Bahwa untuk tertib administrasi dan agar namanya sama dengan identitas Pemohon I maupun Pemohon II yang dimiliki;
 - Bahwa pada waktu masih kecil namanya Dawami dan ketika menikah diganti dengan nama tua Ahmad Rindowi;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan pembetulan / perbaikan namanya karena untuk menyesuaikan dokumen milik Pemohon dan menghindari perbedaan pada identitas Pemohon yang lain yang dimilikinya;
 - Bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
2. **Abdur Rosyad Supriyadi**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Paman saksi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari nama kecil Dawami menjadi Ahmad Rindowi dan istrinya dari nama Siti Ngaliyah menjadi Mualiyah;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon I adalah ayah Rohani dan nama orang tua Pemohon II adalah ayah Samsudin;
- Bahwa untuk tertib administrasi dan agar namanya sama dengan identitas Pemohon I maupun Pemohon II yang dimiliki;
- Bahwa pada waktu masih kecil namanya Dawami dan ketika menikah diganti dengan nama tua Ahmad Rindowi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan pembetulan / perbaikan namanya karena untuk menyesuaikan dokumen milik Pemohon dan menghindari perbedaan pada identitas Pemohon yang lain yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan sebagai orang yang sama dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pongangan, RT. 001, RW. 001, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti tulisan dan keterangan Saksi-saksi, maka petitum Permohonan Pemohon berdasar menurut hukum sehingga dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 275/44/X/2000 tanggal 16-10-2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kejajar Wonosobo tercatat atas nama DAWAWI adalah orang yang sama dengan nama AHMAT RINDOWI sebagaimana tercatat dalam :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Temanggung Nomor 3323190311760001,
 - b. Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung Nomor: 3323196103820002,
 - c. Laporan Hasil Belajar pada data Identitas Peserta Didik MTs AL-HIDAYAH Wonoboyo atas nama AGUS AHMAT ROFIK,
 - d. IJAZAH yang diterbitkan oleh MTs AL- HIDAYAH Wonoboyo atas nama AGUS AHMAD ROFIK Nomor 023/Mts.11.23.026/PP.011/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020,
 - e. Surat Keterangan Hasil Ujian Madrasah nomor : 026,23/mts.23.20.1/PP.00/06/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang diterbitkan oleh MTs AL-HIDAYAH Wonoboyo,
3. Menetapkan nama Pemohon I adalah AHMAT RINDOWI;
4. Menetapkan nama Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 275/44/X/2000 tertanggal 16-10-2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kejajar Wonosobo tercatat atas nama SITI NGALIYAH adalah orang yang sama dengan nama MUALIYAH sebagaimana tercatat dalam :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Temanggung Nomor 3323190311760001,
 - b. Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung nomor : 3323196103820002,
 - c. Laporan Hasil Belajar pada data Identitas Peserta Didik MTs AL-HIDAYAH Wonoboyo atas nama AGUS AHMAT ROFIK,
5. Menetapkan nama Pemohon II adalah MUALIYAH;
6. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 24 Nopember 2022,
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu
oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Temanggung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rohmat Untung

Sularko, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)